

**PANDANGAN AL- QARADAWI TENTANG HUKUM NIKAH MISYAR
(KAJIAN ANALISIS KRITIS PERSPEKTIF DHAWABITH AL-MASLAHAH
SYEKH RAMADHAN AL-BUTI)**

Hasbi Ash Shiddiqi

Institut Agama Islam (IAI) Sunan Giri Bojonegoro

E-mail: Hasbiashshiddiqi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memaparkan pandangan al-Qaradawi tentang hukum nikah misyar Kajian Analisis Kritis Prepektif Dhawabith Al-Maslahah Syekh Ramadhan Al-Buti. Rumusan masalah dalam penelitian ini, Pertama, Bagaimanakah al-Qaradawi menghukumi (berfatwa) tentang nikah misyar? Kedua, Bagaimanakah hukum nikah misyar menurut al-Qaradawi ditinjau dari perpektif dhawabith al-maslahah Ramadhan al-buti?. Implementasi dari penelitian ini adalah: pertama, Untuk mengetahui hukum nikah misyar menurut Yusuf al-Qaradawi, dan landasan fatwa hukum nikah misyar. Kedua, Untuk mengetahui dhawabith al-maslahah dalam syariat Islam dan aplikasinya terhadap problematika kontemporer, dalam hal ini problematika nikah misyar yang masuk dalam kategori problematika kontemporer. Ketiga, Kritik ilmiah terhadap fatwa al-qaradawi seputar hukum nikah misyar dengan menggunakan “dhawabith al-maslahah” perspektif Ramadhan al-Buti sebagai pisau analisa. Hasil penelitian ini, pertama, Hukum nikah misyar menurut al-qaradawi adalah boleh akan tetapi makruh karena beberapa hal, salah satunya karena terpenuhinya syarat dan rukun dalam pernikahan. Kedua, Pandangan al-qaradawi ditinjau dari “dhawabith al-maslahah” dalam syariat Islam tidak bertentangan dengan hukum legal (fiqh) karena sempurnanya syarat dan rukun. Apabila ditinjau dari tujuan-tujuan syariat (maqosid syari’ah) terdapat pertentangan karena tidak adanya sakinah, mawaddah dan rahmat yang tidak bisa digapai kecuali dengan pernikahan syar’i dan umum. Ditinjau dari dhawabith (kriteria) ke lima dari dhawabith al-maslahah,yaitu “tidak adanya pertentangan dengan maslahat yang lebih besar atau sejajar”, pandangan al-Qaradawi masih menjadi ranah perdebatan. Karena al-Qaradawi kurang memperhatikan masa depan anak-anak yang lahir dari pernikahan misyar berupa pendidikan, pengasuhan, arahan dan nasehat-nasehat bagi mereka.

Kata kunci: Nikah Misyar, Al-Qaradawi, Dhawabith al-Maslahah, Ramadhan al-Buti

Pendahuluan

Keluarga merupakan komponen terkecil dalam sebuah masyarakat. Semua hal yang berkaitan langsung dengan problematika keluarga, maka juga berkaitan dengan problematika masyarakat secara universal. Islam mengambil peranan penting dalam problematika keluarga, karena ia merupakan struktur pertama dalam

bangunan masyarakat. Atas dasar hal tersebut, muncullah ide untuk mengkaji salah satu problematika masyarakat saat ini yang berkaitan dengan keluarga, yaitu pernikahan misyar (Umar 2013, 10).

Pernikahan misyar yaitu seorang lelaki menikahi perempuan dan mensyaratkan untuk tidak menafkahnya. Dia bisa datang kapan

saja sesukanya. Atau dalam sebuah kasus seorang lelaki yang menikah di suatu negeri, kemudia menceraikan istrinya disaat ia keluar dari negeri tersebut. kalimat misyar bisa bermakna *murur* (berjalan menuju istri). Pernikahan ini tidak seperti pernikahan pada umumnya, dimana suami berinteraksi dengan istrinya secara kontinyu dan bermalam dengan istrinya. Istri dalam misyar merelakan sebagian hak-haknya hilang, dan tidak menuntut nafkah serta tempat tinggal, bahkan hilangnya hak-hak isteri ini atas dasar kehendak pribadi dan keridhoan (Abdusattar n.d., 194).

Adapun faktor dominan terjadinya pernikahan ini adalah banyaknya jumlah perempuan dalam Islam yang sudah mencapai usia nikah akan tetapi tidak kunjung menikah, atau sudah menikah tetapi terjadi talak cerai atau wafat. Sedangkan perempuan sama dengan laki-laki dalam hal *fithrah* dan *ghorizah* (naluri seksual), dan pernikahan menunaikan panggilan naluri, dengan pernikahan perempuan bisa regenerasi dan menunaikan naluri keibuannya. atas dasar itulah maka si perempuan rela hilang hak-haknya sebagai isteri, yang terpenting dia bisa memiliki keturunan (Abdusattar n.d., 194).

Sebagian lelaki butuh untuk beristri lebih dari satu, baik karena hasrat seksualnya yang tinggi dan tidak cukup baginya satu orang istri. Atau karena istri satu-satunya sakit, dan tidak memiliki modal untuk menikah lagi. Dan disatu sisi dia si suami menjumpai perempuan yang mampu

memenuhi kebutuhannya sebagai lelaki, tanpa harus mengeluarkan banyak modal untuk nafkah, maka lelaki tadi beranggapan bahwa ia telah menemukan solusi utama baginya (Abdusattar n.d., 194)

Pernikahan jenis ini sudah ada sejak dulu, sebagian *fuqoha'* menyebutnya dengan istilah *zawaj lailiyyat, nahariyyat*, karena beberapa kasus seorang perempuan yang bekerja diluar rumah malam hari, dan berkumpul dengan suaminya di siang hari (Abdusattar n.d., 194)

Belum lama ini, terjadi perkembangan pesat pernikahan jenis ini. Untuk pertama kalinya di daerah *Qusayyam* sebuah kawasan di Saudi Arabia, kemudian berkembang lagi ke wilayah timur tengah yang lain. Pencetus ide pernikahan ini bernama Fahd Ghonim yang berprofesi menikahkan perempuan-perempuan usia nikah, dan janda-janda. Meskipun sebenarnya model pernikahan ini sudah ada puluhan tahun sebelumnya (Abdullah 2017)

Ibnu Qudamah mengemukakan dalam *al-Mughni*, seorang lelaki menikahi perempuan dan mensyaratkan atas perempuan tadi untuk hanya dikumpuli pada setiap hari jumat malam. Model lain seperti menikahi dengan syarat hanya menafkahi setiah lima atau 10 dirham atau menikahi dengan syarat menggauli di hari-hari tertentu dalam sebulan (Qudamah n.d., 450-451)

Ulama kontemporer berbeda pendapat dalam hal kebolehan pernikahan ini. Ada yang menghukumi *mubah* tapi *makruh* karena tidak mengandung realisasi tujuan-tujuan syariat (*maqosid syariah*) dalam pernikahan berupa ketenangan jiwa, melayani dan mengasuh keluarga secara optimal dan bijak. inilah pendapat al-Qaradawi dan wahbah zuhaili dan beberapa ulama Saudi (Abdusattar n.d., 196).

Al-Qaradawi berkata: “ini merupakan pernikahan wajar dan bisa-bisa saja karena merupakan pernikahan yang sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, bagaimana bisa seorang faqih meluaskan pembahasan bahwa pernikahan ini haram, pernikahan misyar merupakan pernikahan syar’i terpenuhi syarat dan rukun yang sudah makruh dikalangan ulama, hanya saja terdapat kerelaan istri akan hilangnya sebagian hak-haknya seperti tidak menuntut nafkah dan tempat tinggal. Suami bisa datang kapan saja tanpa batasan waktu, yang mana demikian tersebut atas dasar keridhoan dan tanpa disebutkan dalam akad (Mutlak n.d., 76-77).

Tidak sedikit kajian tentang hukum syariat (*Islamic law*) peneliti menggunakan “*maslahat*” sebagai pisau analisa, termasuk pembahasan tentang misyar. *Dhawabith maslahah* (kriteria-kriteria maslahat) dalam syariat Islam merupakan kriteria yang sudah disepakati, yang ditulis oleh Said Romadhan al- Buti sebagai syarat untuk menggondol gelar doktoralnya di universitas al- azhar. Tidak ada lagi

ranah perdebatan didalamnya, karena sudah disepakati bahwa maslahat yang menjadi acuan syara’ harus tidak bertentangan dengan kitabullah(al-qur’an), sunnah nabi, ijma’ atau qiyas shohih, dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih besar atau sepadan.

Metodologi Penelitian

Lazim diketahui bahwa penelitian ilmiah terbagi menjadi dua yaitu kajian empiris dan normative (pustaka), penelitian ini merupakan penelien pustaka, yaitu meneliti hukum-hukum fiqh, dengan memaparkan hukum-hukum dan bagaimanaa proses penggalian hukum tersebut (*istidlal*). Mengkaji dan mentarjih setiap pendapat dan dalil-dalil.

Kajian ini merupakan kajian kualitatif dengan cara mengumpulkan kitab-kitab yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Paparan data dari ide-ide dan pemikiran tokoh yang diangkat dan menganalisanya agar menghasilkan produk hukum baru .

Metodologi Pengumpulan Data

Metodologi pengumpulan data pada penelitian ini berdasarkan dua unsur pokok. Pertama, studi pandangan dan data-data yang berkenaan dengan tema, dengan cara mengumpulkan tema-tema fiqh dari ulama madzhab 4, dan kitab-kitab al-Qaradawi seputar pernikahan misyar serta karya-karya al-Buti yang membahas tentang maslahat. Kedua, mengkaji terlebih dahulu data sebelum menuliskannya di pembahasan ini.

Metodologi Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data, penulis menganalisis data-data tersebut dengan metodologi ilmiah melalui beberapa langkah sebagai berikut:

Pertama, at-tahrir, yaitu fase kajian data yang telah dikumpulkan dan diverifikasi. Peneliti pada tahapan ini berusaha mengumpulkan data dari sumber berupa buku-buku yang berisi pandangan Yusuf al-Qaradawi yang banyak tersebar di beberapa situs internet, terutama di situs resmi miliknya al-qaradawi.net. Peneliti menemukan fatwa-fatwa tentang misyar dari al-qaradawi dengan model tanya – jawab dari pengunjung situs tersebut.

Kedua, at-tahlil, yaitu perincian informasi untuk mengetahui korelasinya dengan hukum-hukum nikah misyar. Pada tahapan ini peneliti menampilkan paparan data umum yang berkaitan dengan misyar. Dari segi definisi, sebab-sebab kemunculan, dan komparasinya dengan jenis-jenis pernikahan lainnya yang akan ditampilkan di kajian teori.

Ketiga, at-tahqiq, verifikasi ulang data-data yang telah didapat untuk memastikan validitasnya.

Keempat, takhrij hadits-hadits yang berhubungan dengan nikah misyar dengan memaparkan tingkat validitasnya, dan juga menggunakan pendekatan *aqli* dalam memahami hadits, serta pengambilan kesimpulan hukum (*istinbath al-hukm*).

Kelima, at-tarjih, yaitu mengunggulkan salah satu pendapat dari berbagai pendapat setelah memastikan kekuatan dalil yang dijadikan landasan. Dengan selalu mempertimbangkan *dhawabith masalahah* sebagai pisau analisa.

Misyar dan Dhabith Pertama (Sejalan dengan *Maqosid Syari'ah*)

Beberapa hal yang perlu dipaparkan berkenaan dengan tinjauan hukum nikah misyar dianalisis dengan dengan kaca mata poin pertama dalam *dhawabith al-maslahah*:

Pertama, dasar hukum utama yang menjadi alasan kelompok membolehkan nikah misyar adalah terpenuhinya segala syarat sahnya pernikahan. Karena itulah pernikahan menjadi sah menurut agama. Pernikahan yang didalamnya terdapat ijab dan qobul, saling meridhoi antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan, ada mahar yang disepakati, maka akad nikah tersebut resmi, dan keduanya menjadi suami isteri. Pendapat ini apabila dihubungkan dengan konsep *maqosid syari'ah* maka tampak relevan dengan *maqosid syari'ah* pada ranah *hifdh ad-din* tingkat *dhoruriyyat* serta pada ranah *hifdh nasb* tingkat *doruriyyat*. Karena dalam ranah ini mengidentifikasikan bahwa dengan adanya pernikahan maka ajaran agama dan eksistensi keluarga Islam dapat terjaga (Tobari Turki, 13).

Kedua, pernikahan misyar biasanya terjadi dalam kondisi darurat. Suami istri ingin menjaga kehormatan,

sedangkan pernikahan yang umum tidak mungkin mereka tempuh. Sehingga mereka terdesak untuk melakukan nikah misyar, pandangan ini menemukan relevansinya pada ranah *hifdh ad-din* tingkat *hajiyyat*. Dalam keadaan tertentu ketentuan pernikahan dalam Islam dapat diperingan, diantaranya diperbolehkannya istri merelakan sebagian haknya dari suami (Tobari Turki, 13).

Ketiga, mereka yang membolehkan nikah misyar berpendapat bahwa jika ditinjau dari perwujudan tujuan-tujuan besar sebuah pernikahan, memang benar bahwa nikah misyar bukan bentuk pernikahan yang ideal, akan tetapi bukan berarti kosong dari pembentukan tujuan-tujuan utamanya secara keseluruhan. Bahkan tidak sedikit tujuan-tujuan tersebut bisa ditemukan di dalamnya. Hanya saja, keduanya saling meridhoi dan sepakat bahwa tidak ada hak nafkah dari suami untuk istrinya. Juga tidak ada berbagi giliran. Karena adanya hak-hak pernikahan tersebut, maka pendapat ini apabila dihubungkan dengan *maqosid syariah* maka akan tampak relevan dengan *hifd al-nafs* pada tingkat *dhoruriyyat*. Yakni terpeliharanya keberlangsungan reproduksi keturunan, serta terpeliharanya kehormatan, terutama kehormatan kaum wanita yang tidak diperolehnya kecuali dengan pernikahan. Selain itu sang istri yang dinikahi secara misyar juga ikut merasakan kebahagiaan dan kepuasan batin karena dalam pernikahan tersebut ia mendapatkan sesuatu yang tidak ia dapatkan kecuali dengan melakukan

pernikahan. Ini sesuai dengan konsep *maqosid syariah* pada ranah *hifd al-nafs* pada tingkat *hajiyyat* (Tobari Turki, 13).

Kelima, istri yang kaya bisa membantu ekonomi suami yang mungkin lemah, ini sejalan dengan *hifd al-nafs* pada tingkat *tahsinat*. Selain itu dengan pernikahan misyar, istri beruntung karena memiliki seorang yang bisa melindungi diri dan hartanya dari kerusakan dan gangguan pihak lain. Ini sejalan dengan konsep *hifdh al-mal* pada tingkatan *dhoruriyyat* (Tobari Turki, 13).

Tabel 1
Pembahasan *Misyar* dan Relevansinya dengan *Maqosid Syari'ah*

No	Maqosid Shariah		Pendapat dan Relevansi		Pendapat yang Kuat Berdasarkan Tarjih Maqosid
	Klasifikasi	Tingkat kepentingan	Membolehkan Misyar	Mengharamkan Misyar	
1	Hifd al-din	Dhoruriyyat	Dengan dilaksanakannya pernikahan misyar maka eksistensi ajaran Islam dan keluarga Islam akan terjaga		Pendapat yang membolehkan lebih kuat dalam tingkat dharuriyyat dan hajiyyat, tetapi pendapat yang melarang lebih kuat dalam tingkat tahsiniyyat.
		Hajiyyat	Karena ketidakmampuan suami, maka istri merelakan tidak terpenuhinya beberapa haknya dari suami		
		Tahsinat		Tidak menggauli istri dan keluarga secara adil dan ma'ruf	
2	Hifd al-nafs	Dhoruriyyat	Dengan adanya nikah misyar, maka terpelihara keberlangsungan reproduksi keturunan		Pendapat yang membolehkannya yang lebih kuat dalam tingkat dharuriyyat dan tahsinat . tetapi sama-sama kuat dalam tingkat hajiyyat.
		Hajiyyat	Tercukupinya nafkah lahir dan batin meski tidak sempurna	Tidak tercukupinya nafkah lahir dan batin keluarga secara keseluruhan	
		Tahsinat	Dengan nikah misyar istri yang kaya bisa membantu ekonomi suami yang mungkin lemah		
3	Hifd al-nasab	Dhoruriyyat	Pernikahan telah memenuhi syarat dan rukunnya, serta terjaganya kehormatan wanita-wanita atau perawan tua yang belum menikah, lebih-lebih yang berstatus janda	Adanya unsur penghinaan terhadap kaum wanita dan terkadang mengandung muatan untuk mengabaikan syarat dan rukun pernikahan, serta niatan untuk	Pendapat yang membolehkan dan yang melarang sama-sama kuat dalam tingkat dharuriyyat dan hajiyyat, tetapi pendapat yang melarang lebih kuat dalam tingkat

				menggugurkan hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis, nafkah, dan lain-lain	tahsinat.
		Hajiyyat	Adanya pencatatan pernikahan	Tidak adanya pencatatan pernikahan	
		Tahsinat		Tidak adanya sosialisasi pernikahan	
4	Hifd al-Aql	Dhoruriyyat		Pemeliharaan keluarga dari pengaruh buruk zaman tidak terlaksana	Pendapat yang melarang lebih kuat
		Hajiyyat		Sedikitnya waktu suami untuk keluarga, pendidikan dan akhlak anak jadi tidak terurus	
		Tahsinat		Sedikitnya waktu untuk keluarga membuat peran suami tidak berfungsi	
5	Hifd al-mal	Dhoruriyyat	Istri memiliki seseorang yang bisa melindungi diri dan hartanya dari kerusakan dan gangguan pihak lain		Pendapat yang membolehkan yang lebih kuat dalam tingkat dharuriyyat, tetapi pendapat yang melarang lebih kuat dalam tingkat hajiyyat dan tahsinat.
		Hajiyyat		Tidak ada nafkah untuk istri (dan anak-anaknya)	
		Tahsinat		Karena hakekatnya kekayaan adalah milik istri, maka penggunaan harta lebih bergantung kehendak istri	

Hak-hak yang Gugur dari Istri dalam Pernikahan Misyar

Hak-hak yang gugur dalam pernikahan misyar, yaitu *nafkah*, adalah (keadilan) dalam pembagian nafkah maupun *mabit* (bermalam), dan *kafa'ah* (sepadan).

Dalil-dalil Kewajiban Menafkahi Istri dalam al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Menafkahi istri menjadi kewajiban suami dalam syariat, dengan dalil firman Allah swt:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِرُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا يَنبَغِيكُمْ بِمَا رَزَقْتُمْ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut skemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya(al-Talaq: 6).

Dan firman Allah swt, perihal wanita yang dicerai:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (al-Talak : 7)

Dan firman Allah swt:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.(al-Baqarah:233)

Ayat –ayat tersebut mewajibkan pemberian nafkah bagi istri yang dicerai pada masa *iddah*, jika istri yang sudah dicerai saja tetap wajib diberi nafkah, maka istri yang belum dicerai lebih utama kewajibannya dalam hal ini (Albarri, Hukum-hukum Dasar Keluarga Islam n.d., 133).

Dan firman Allah swt:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (al-nisa': 34).

Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang mewajibkan pemberian nafkah bagi istri (al-Jaziri 2015, jilid 4, 523).

Pandangan al-Qaradawi tentang al-Nisa' 34 dan Bantahannya.

Al-Qaradawi berkata: “sebagian yang kontra terhadap misyar beranggapan bahwa misyar telah menciderai ketetapan Allah SWT bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita, bertanggung jawab terhadap keluarga, dan disini laki-laki tidak menafkahi dan tidak menyediakan tempat tinggal bagi istrinya”. Al-Qaradawi berkata lagi: “sesungguhnya Allah menjadikan *al-qowamah* (kepatutan memimpin) bagi laki-laki dengan dua hal: *pertama*, karena keutamaan yang diberikan Allah kepadanya dan tidak untuk yang lainnya. *Kedua*, dengan apa yang telah dikeluarkan untuk nafkah dari hartanya sendiri. Adapun maksud dari yang pertama adalah apa yang telah Allah berikan khusus untuk laki-laki berupa kemampuan menanggung beban dan sabar akan letihnya memimpin dan tanggung jawabnya lebih besar dibanding perempuan. Dan maksud dari hal yang kedua adalah bahwa cukup bagi lelaki hanya dengan membayar mahar dari apa yang dia punya dari hartanya, maka ia berhak menyandang predikat *qowamah* dengan sebatas *duhul* (senggama) sebelum si suami memulai kewajiban nafkah sehari-hari (Al-Qaradawi n.d., 15-16).

Mungkin bisa dibantah pandangan tersebut, bahwa Allah menjadikan lelaki pemimpin bagi

wanita dengan arahan dan pengayoman, sebagaimana pemerintah terhadap rakyatnya, karena lelaki diberi keistimewaan kekuatan fisik dan akal dan diwajibkan kepadanya kewajiban *maliyah* (mencari materi). Allah berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Al-Baidhowi berkata dalam menafsirkan ayat ini: laki-laki bertanggung jawab kepada istri mereka sebagaimana tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya. Yang demikian karena lelaki memiliki dua hal: *wahbiy* (kemampuan bawaan) dan *kasbiy* (kemampuan usaha), kemudian berkata: (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) karena keutamaan yang Allah berikan kepada laki-laki atas perempuan berupa sempurnanya akal, cerdas dalam berstrategi, kekuatan yang lebih, dan kemampuan untuk menikahi perempuan dengan membayar mahar dan nafkah, maka wajib bagi istri mentaati suami kecuali dalam perkara maksiat (at-Thobari n.d.).

Jadi, mayoritas ahli tafsir berpendapat wajibnya nafkah bagi istri dengan dalil-dalil yang sudah disebutkan diatas.

Adapun dalil sunnahnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam khotbahnya pada haji wada'. Nabi bersabda: "Takutlah akan Allah pada wanita, maka kamu telah membawa mereka dengan amanah dari Allah, dan kalian telah menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah dan

bagi mereka istri-istrimu kalian berkewajiban memenuhi kebutuhan dan pakaianya dengan baik. Sabda Rasulullah saw: berilah mereka (Istri-istrimu) makan, sebagaimana kalian makan, dan berilah mereka pakaian sebagaimana kalian berpakaian, jangan pukul dan jangan cela mereka (Albarri, Hukum-hukum Dasar Keluarga Islam n.d., 133).

Diriwayatkan bahwa istri Abu Sufyan mengeluh kepada Rasulullah saw. tentang pelitnya suaminya, dan dia berkata: "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang miskin yang tidak memberi saya nafkah yang mencukupiku dan cukup buat anakku dan aku telah mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya". Nabi saw bersabda: "ambillah dari uangnya dengan baik dan cukup untukmu dan anakmu" (Albarri, Hukum-hukum Dasar Keluarga Islam n.d., 133).

Fuqoha telah sepakat bahwa istri diberi nafkah oleh suaminya. Ini berdasarkan landasan akal dan keadilan, karena sang istri penuh waktu untuk suami dalam kehidupan rumah tangga, dan barangsiapa menyibukkan untuk urusan orang lain, maka ia berhak mendapatkan nafkah (wajib suami memberikan nafkahnya). Yang dimaksudkan disini adalah makanan istri, pakaian dan tempat tinggalnya (Albarri, Hukum-hukum Dasar Keluarga Islam n.d., 133).

Penulis menyimpulkan pembahasan tentang nafkah istri dan hubungannya dengan perkawinan misyar menurut Syaikh al-Qaradawi, dan analisisnya berdasarkan kriteria maslahat, yaitu suami wajib menafkahi

istri berdasarkan dalil kitab, Sunnah, ijma' dan qiyas. Tidak wajibnya memberikan nafkah dalam misyar bertentangan dengan yang tersebut diatas. Konsep al-Qaradawi tentang *qowamah* lelaki dengan hanya membayar mahar saja, tidak dibenarkan secara nash dan akal.

Keadilan dalam Pembagian antara Istri-istri dalam Perspektif *Dhawabith Maslahah*

Hukum keadilan dalam pembagian antara istri adalah wajib. Selagi masih terdapat 3 hal pada istri tersebut, yaitu berakal, sehat dan tidak *nusyuz*. Suami harus membagi antara istri-istrinya secara adil dalam *mabit* (bermalam). Dalilnya adalah: "*Jika kamu khawatir tidak bisa berbuat adil maka cukup satu istri saja*" (Qs. an-Nisa: 3). Allah telah memerintahkan kita untuk membatasi diri kepada satu istri karena takut akan ketidakadilan. Ini menunjukkan bahwa berlaku adil itu wajib (al-Jaziri 2015, jilid 4, 229).

Adil tidak berarti harus sama. Sebagaimana tidak wajib menyamakan dalam *nafkah*, juga tidak wajib dalam hal senggama, dan kecenderungan lebih cinta pada salah satu istri, karena yang demikian sudah diluar usaha manusia, tetapi sudah menjadi hal yang wajar. Terkadang suami lebih besar hasrat nya ke salah satu istri dan terkadang hatinya lebih cinta pada satu istri dari pada yang lain. Ini bukan kemampuannya untuk membendungnya. Dan inilah makna dari firman Allah swt:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Nisa' :129).

Yang dimaksud disini adalah tidak adanya kemampuan yang bukan merupakan usaha manusia berupa kecintaan hati, dan yang berimplikasi terhadap hasrat bersenang-senang (al-Jaziri 2015, jilid 4, 229).

Bantahan Terhadap al-Qaradawi tentang Bolehnya Perempuan Merelakan Hak-haknya Berupa Nafkah dan Tempat Tinggal.

Al-Qaradawi berdalil tentang kebolehan perempuan yang merelakan sebagian haknya dengan hadis tentang kisah Saudah binti Zam'ah istri rosulullah SAW, setelah Khadijah RA. Disaat saudah tua dan merasa perilaku Rosul berubah dan tidak seperti sebelumnya, kemudian khawatir dicerai oleh rosulullah SAW dan tidak lagi menyanggah gelar *ummul mukminin* dan tidak menjadi istri Rosul kelak di surga, maka dengan segera ia memberikan informasi kepada Rosul SAW yang berisi tentang kerelaan jatah hari untuknya untuk Aisyah RA. Kemudian Rosul memujinya, dan saudah tetap

dibawah lindungan Rosul SAW. Sebagaimana difirmankan Allah SWT: وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) (Al-Nisa' : 128).

Hadis ini tidak bisa dijadikan landasan, karena hak bermalam adalah milik Saudah RA. Rasul telah membagi hak untuk Saudah dan tidak mensyaratkan gugurnya hak tersebut sebelum pernikahan atau saat berlangsungnya akad, selagi hak tersebut sudah menjadi milik Saudah, maka ia boleh memberikannya atau melepaskannya, seperti mahar yang boleh diberikan kepada suami meskipun sebagian oleh si istri sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Al-Nisa' :4).

Penjelasan Singkat tentang Kafa'ah

Sudah lumrah diketahui dalam pernikahan misyar terdapat satu unsur yang hilang yaitu *kafa'ah*. Status istri dalam misyar lebih tinggi dari suami. Ulama yang pro terhadap aplikasi dari konsep *kafa'ah* memberikan hak menolak lamaran lelaki yang tidak sekufu' bagi si perempuan atau walinya.

Bagi mereka, ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam dalam *musawah* (kesetaraan) antar manusia baik kaya maupun miskin. Mulia atau biasa-biasa saja, karena bagi mereka *musawah* hanya dalam hal hak-hak dan kewajiban dan aplikasi hukuman (*uqubah*), adapun konsep *musawah* dalam perkara duniawi pangkat dan kedudukan bukanlah tujuan agama Islam.

Kaedah Maslahat Tidak Boleh Bertentangan dengan Maslahat yang Lebih Besar atau Sejajar dan Aplikasinya dalam Pernikahan Misyar.

Sebelum kita fokus pada pembahasan akhir ini dari *dhawabith maslahah* dalam syari'ah Islam, seyogyanya kita mengetahui beberapa kemaslahatan dari nikah misyar. Dalam hal ini penulis menyebutkan masalah:

Pertama, pernikahan ini mampu mengentaskan permasalahan perawan-perawan tua, janda-janda, dan perempuan dengan keadaan khusus. Mereka semua memiliki keterbatasan gerak, atau bisa jadi mereka bertanggung jawab mengasuh orang tua, dan anak-anak yatim. Mereka mendambakan seorang lelaki sebagaimana perempuan lainnya membutuhkan lelaki sebagai tempat bersandar dan memenuhi hasrat nalurnya. Tetapi kondisi tidak memungkinkan untuk itu semua, dan para lelaki tidak sanggup menikahinya. Maka perempuan atau walinya mengajukan agar sebagian hak-haknya sebagai istri gugur demi menjaga diri dari perbuatan nista dan mengharap keturunan. Hal ini selaras dengan

konsep *hifd al-nasl* pada tingkatan dharuriyyat (Yusuf 1423, 154).

Kedua, membentengi diri (*al-ihson*) di sini tidak terbatas hanya kepada pihak perempuan saja, tetapi juga bagi lelaki. seorang lelaki apabila istrinya sakit atau tidak mampu memenuhi hasrat biologisnya dan suami membutuhkan perempuan lain yang mampu memenuhi hasratnya dan mampu membentengi dari jatuh kedalam jurang kehinaan, akan tetapi khawatir akan hancurnya rumah tangga, atau seorang laki-laki yang tidak mampu mencukupi modal untuk menikah sebagaimana wajarnya Maka Ia cenderung melaksanakan pernikahan ini untuk melindungi dirinya, lebih lebih ketika dia selalu dalam keadaan perjalanan (*Safar*) dan jauh dari keluarga dan rumahnya. ini selaras dengan *hifd al-nafs* pada tingkatan dharuriyah (Yusuf 1423, 154).

Ketiga, pernikahan model ini mampu membantu para janda yang ditinggal mati suaminya atau karena cerai, dan memiliki beberapa anak dengan harapan agar bisa dididik anak-anak mereka dan mendapatkan perhatian. Perlu diperhatikan bahwa adanya laki-laki dan perempuan atau suami istri dalam satu rumah meskipun hanya beberapa saat saja telah mampu membantu istri dalam mendidik anak-anaknya dan mampu membantu problematika kemasyarakatan di sekitarnya. bahkan anak-anak tadi terpaut hatinya dengan siapa yang telah memotivasi mereka dan mereka terhibur dengan keyatimannya. Hal ini selaras

dengan konsep *hifd al-aql* pada tingkatan *dharuriyat* (Yusuf 1423, 154).

Keempat, pernikahan model ini mampu membantu pemuda-pemuda yang ingin menikah tetapi tidak memiliki modal untuk menjalaninya. Seperti yang terjadi di Saudi Arabia yang mana harga mahar mencapai 100.000 Real bahkan lebih. Hal ini selaras dengan konsep *hifd al-nasl* pada tingkatan *hajiyyat*.

Meskipun terdapat beberapa kelebihan pada pernikahan ini tetapi juga terdapat beberapa implikasi negatif pada individu, keluarga, dan masyarakat. Terdapat beberapa dampak negatif pada pernikahan misyar, yaitu:

Pertama, perempuan terkadang merasa bahwa dia berada di posisi terendah dalam mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri. Pernikahan ini tidak menjadikan istri merasa bahwa dia adalah ibu rumah tangga, lebih-lebih ketika dia pertama kali melangsungkan pernikahan, dan suaminya adalah suami pertamanya. atau bisa jadi karena pernikahan ini, istri tidak bisa memiliki keturunan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan jiwanya.

Kedua, pernikahan jenis ini berimplikasi buruk terhadap jiwa atau psikologi perempuan, karena membuat istri merasa bahwa dia bukan istri seutuhnya dan merasa bahwa dia berada di ambang perceraian dan hancurnya rumah tangga.

Ketiga, sebagian laki-laki melaksanakan pernikahan jenis ini hanya karena ingin bersenang-senang

belaka. Berpindah dari satu istri ke istri yang lain, menikah di sini dan menceraikan yang disana, selagi dia merasa tidak memiliki tanggung jawab apa-apa.

Keempat, wanita merasa terhina dengan jenis model pernikahan ini terlebih ketika suami hanya menginginkan hasrat seksual saja dan tidak mengindahkan tuntutan-tuntutan istri berupa ketenangan dan kasih sayang.

Al-Qaradawi tidak mendetail membahas implikasi-implikasi buruk dari pernikahan ini. Dia hanya memfokuskan pandangannya dengan landasan dasar-dasar hukum fiqih dan kemaslahatan- kemaslahatan semu saja. Padahal terdapat implikasi-implikasi buruk dibalik pernikahan ini.

Konsep *maslahat* sebagai landasan pokok dalam memproduksi hukum harus mempertimbangkan bobot antara *maslahat* dan *mudharat* dengan prinsip skala prioritas, seperti *dharuriyat* harus diutamakan daripada *hajiyyat* dan *tahsinat*. Kemudian bertingkat sesuai urutan tingkatnya seperti *hifd al-din* harus diutamakan daripada *hifd- al-nafs* dan seterusnya. Melindungi diri dari jatuh ke dalam jurang kehinaan bagi kedua belah pihak baik suami maupun istri masuk dalam kategori *hifd al-nasl* pada tingkat *dharuriyat* karena keharaman zina telah *maklum* diketahui dalam agama secara *dhoruri*, akan tetapi masa depan anak-anak yang lahir dari pernikahan misyar berupa pendidikan, arahan, dan pengasuhan kita tidak boleh

menyepelkannya meskipun dalam pandangan peneliti ini masuk dalam kategori *hifd al-aql* pada tingkat *hajjiyyat*.

Kesimpulan

Al-Qaradawi membolehkan pernikahan misyar akan tetapi memakruhkannya (*ibahah ma'a al-karohah*) dengan beberapa landasan. *Pertama*, tercukupinya atau terpenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan. *Kedua*, meskipun pernikahan ini bukan pernikahan Islam yang luhur tetapi ini adalah pernikahan yang mungkin terjadi yang disebabkan keadaan darurat, perkembangan masyarakat, dan kondisi sosial. Tidak adanya realisasi tujuan yang diharapkan dalam pernikahan tidak serta-merta membatalkan akad, tetapi hanya menciderai pernikahan itu sesuai kaidah “*apa yang tidak bisa diambil semua tidak ditinggalkan semua, dan yang sedikit lebih baik daripada tidak ada sama sekali*”.

Kemampuan memimpin seorang laki-laki (*qowamah*) menurut al-Qaradawi dalam surah an-Nisa ayat 34, maka cukup bagi seorang laki-laki hanya dengan membayar mahar saja dari hartanya sendiri. Oleh karenanya maka lelaki sudah berhak menyandang predikat *qowamah*, hanya dengan bersenggama dengan istrinya sebelum memulai membayar kewajiban nafkah sehari-hari.

Dalam kebolehan melepaskan istri akan hak-haknya dalam pernikahan misyar berdalil dengan Qiyas. Al-

Qaradawi mengqiyaskan dengan hadis Saudah binti zam'ah R.A yang memberikan malamnya untuk Aisyah R.A kepada Rasulullah SAW.

Kemudian al-qardhawi juga berdalil dengan *Maslahah Mursalah*. Dengan mengatakan “*menolak bahaya lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*”. Artinya menikahnya seorang perempuan dengan laki-laki yang datang kepadanya meskipun hanya sebagian waktu saja lebih utama daripada hidup sendirian selamanya. Orang yang berakal dan bijaksana mengetahui mana yang lebih baik daripada kedua *mudharat* dan melaksanakan *mudharat* yang lebih ringan.

Pandangan al-Qaradawi bila ditinjau dengan kriteria maslahat dalam syariah Islam, tidak bertentangan dengan hukum legal formal fiqih karena sempurnanya syarat dan rukun pernikahan tetapi di dalam pandangan *maqosid syari'ah*, tidak sejalan dengannya karena tidak adanya *Sakinah, mawaddah, dan rahmat* yang tidak dapat digapai kecuali sengan pernikahan yang syar'i dan umum di masyarakat.

Dalam perspektif kriteria maslahat yang ke- lima “*maslahat tidak boleh bertentangan dengan maslahat yang lebih besar atau sepadan*”. Pandangan al-Qaradawi masih menjadi ranah perdebatan, karena dia tidak memperhatikan masa depan anak-anak yang lahir dari pernikahan ini berupa pendidikan, asuhan, dan arahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Lina. "Misyar dalam Pandangan Ulama Kontemporer." 6 5, 2017.
- Abdusattar, Muhammad. *Al-Ahwal as-Syakhsiyyah fi Syariah Islamiyah*. Cairo: Fakultas Syariah dan UU Universitas al-Azhar, n.d.
- Albarri, Zakariya. *Hukum-hukum Dasar Keluarga Islam*. Ma'had Dirosat Islam, n.d.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Fiqh Empat Madzhab*. Maktabah Taufiqiyah, 2015, jilid 4.
- Al-Qaradawi. *Pernikahan Misyar Hukum dan Hakikatnya*. n.d.
- at-Thobari, Ibnu Katsir da. *Tafsir al-Baidhowi*. Maktabah Syamilah, n.d.
- Mausu'ah Fiqhiyah, Jilid 24*. Maktabah Syamilah, n.d.
- Mutlak, Abdul Malik. *Pernikahan Misyar Studi Fiqh*. n.d.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mugni, Jilid 7*. n.d.
- Tobari, Hamim. "Fatwa Ulama Kontemporer tentang Hukum Nikah Misyar." *Islamic Law Marmara*, Turki: 13.
- Umar, Muhammad Ali. *Pernikahan Misyar dalam Pandangan Syariat, Kelebihan dan Kekurangannya*. Malang: UIM, 2013.
- Yusuf, Abdul Malik bin. *Pernikahan Misyar, Studi Kritis Fiqh Kemasyarakatan*. Riyadh: Dar ibnu La'bun, 1423.